

# PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

# **SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)**

NOMOR: 503.446 / 913 / B / SIPP / 436.7.15 / 2022

### Berdasarkan:

- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
- 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan

3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor: 503.446 / 13135 / 5742 / SIPP / 436.7.2 / 2022

Tanggal: 05 April 2022

Dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) kepada:

## **SLAMET MUSTOFA**

Tempat / Tgl. Lahir : TULUNGGAGUNG, 10 Mei 1972

Alamat KTP PENATARSEWU RT 003, RW 001, PENATARSEWU,

TANGGULANGIN, SIDOARJO

Alamat Domisili PENATARSEWU RT 003, RW 001, PENATARSEWU,

TANGGULANGIN, SIDOARJO

Nomor STR : 16 01 7 1 1 18-1564611

Untuk menjalankan praktik perawat di

Nama Fasyankes I : RSUD DR. SOETOMO SURABAYA

Alamat Fasyankes : JL. MAYJEND. PROF. DR. MOESTOPO 6-8 SURABAYA

#### Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku, Standar Profesi dan Kode Etik Perawat.
- 2. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan : **10 Mei 2023** 
  - 10 MCI 2023
- 3. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku apabila Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku.
- 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Surabaya, 6 April 2022

a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pembina NIP. 197405132001122001

- Tembusan :
  1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
  3. Organisasi Profesi.